






**PETROKIMIA
GRESIK**


PT PETROKIMIA GRESIK

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

PD-02-0015

Tanggal	Terbitan	Revisi	No. Copy
10 Oktober 2017	1	0	


<p>Disiapkan oleh : Staf Madya Tata Kelola Perusahaan</p> 	<p>Diperiksa oleh : Manager TKP & MR</p> 	<p>Disahkan oleh : GM Sumber Daya Manusia</p> 
---	--	---

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 13

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG	3
II. TUJUAN DAN MANFAAT	3
III. DEFINISI	4
IV. DOKUMEN TERKAIT	5
V. TANGGUNG JAWAB	6
VI. KEBIJAKAN	6
VII. AZAZ-AZAS	6
VIII. PELAPORAN PELANGGARAN	7
A. UNIT PENGELOLA PELAPORAN	7
B. LINGKUP PENGADUAN	7
C. MEKANISME PELAPORAN	8
1. Kewajiban Pelaporan Pelanggaran	8
2. Mekanisme Pelaporan	8
3. Data Pendukung Pelaporan	9
4. Prosedur Pelaporan dan Sarana/Media Pelaporan	9
5. Penanggung jawab Tindak Lanjut	9
D. PROSES TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN	10
E. PELAKSANAAN INVESTIGASI	11
1. Prinsip Dasar Pelaksanaan Investigasi	11
2. Tim Investigasi	11
3. Laporan Hasil Investigasi	11
IX. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR	12
X. SOSIALISASI DAN EVALUASI SERTA PENEGAKAN DISIPLIN	13
A. SOSIALISASI DAN EVALUASI	13
B. SANKSI	13
Lampiran I Alur Sistem Pelaporan Pelanggaran	13
Lampiran II Tanda Terima Pelaporan Pelanggaran	13

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 13

1. LATAR BELAKANG


PT Petrokimia Gresik sebagai perusahaan pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia yang selanjutnya disebut Perusahaan, berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan Petrokimia.

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, maka Perusahaan telah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau yang lebih dikenal dengan nama *Whistleblowing System* (WBS), dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap Insan Petrokimia dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku di Perusahaan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan. Proses penanganan pelaporan pelanggaran dapat berfungsi dengan baik bila didukung dengan sumber daya yang berkualitas dan dapat dipercaya, baik berupa orang, maupun fasilitas pendukung lainnya.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

TUJUAN :

1. Sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/ penyingkapan terhadap penyimpangan yang terjadi di perusahaan;
2. Memberikan wadah bagi pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan /atau ketentuan yang berlaku di internal perusahaan;
3. Membangun sistem penanganan pelaporan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab;
4. Dapat mendeteksi secara dini (*early warning*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga dapat mencegah segala bentuk penyimpangan di perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan;
5. Mewajibkan serta mendorong inisiatif dari Insan Petrokimia untuk secara aktif melaporkan dugaan pelanggaran melalui satu saluran pelaporan secara sistematis;
6. Sebagai salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perlindungan nama baik Perusahaan;
7. Menerapkan Tata Nilai Perusahaan secara konsisten khususnya "Integritas";
8. Memperkuat lingkungan pengawasan (upaya preventif) dalam rangka menjaga serta melindungi aset perusahaan;
9. Dapat mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, dan keselamatan kerja.


 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 13

MANFAAT :

1. Dapat memberikan informasi penting dan kritis bagi Perusahaan agar dapat segera ditangani secara aman;
2. Semakin meningkatnya kesadaran untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
3. Dapat mendeteksi sedini mungkin (*early warning*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
4. Dapat menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik ekonomi sosial bagi masyarakat maupun pihak lain yang terkait;
5. Meningkatkan citra perusahaan.

3. DEFINISI


1. **Perusahaan** adalah PT Petrokimia Gresik.
2. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
3. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris Perusahaan.
4. **Insan Petrokimia** adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Karyawan yang berstatus pegawai tetap maupun kontrak, serta karyawan perusahaan lain yang diperbantukan pada PT Petrokimia Gresik.
5. **Pelapor** adalah Insan Petrokimia, mitra kerja Perusahaan dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya.
6. **Mitra Kerja Perusahaan** adalah Partner kerja Perusahaan bisa berbentuk perusahaan atau pun perorangan yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan.
7. **Terlapor** adalah Insan Petrokimia dan mitra kerja Perusahaan yang dilaporkan.
8. **Fungsi Pengelola WBS** adalah fungsi yang menerima Pengaduan/Penyingkapan, menyeleksi Pengaduan/Penyingkapan untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Investigasi.
9. **Tim Investigasi** adalah Tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data data/bukti terkait pelanggaran. Tim Investigasi yang dimaksud dapat juga dilakukan oleh External Investigator.
10. **Investigator Eksternal** adalah aparat penegak hukum dan auditor eksternal independen yang berwenang atau pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan.
11. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah sebuah situasi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi.
12. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 13

13. **Indikasi Awal**, adalah informasi yang ada di dalam pengaduan penyingkapan dan mengandung diantaranya hal hal sebagai berikut: permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
14. **Investigasi**, adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui WBS.
15. **Kecurangan**, adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain.
16. **Korupsi**, adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan, yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.
17. **Pengaduan/Penyingkapan**, adalah pelaporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
18. **Saksi**, adalah orang yang mengetahui kejadian/peristiwa pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum.
19. **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*)**, adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta *misconduct* lainnya yang dilakukan Terlapor.

IV. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang No.15 tahun 2002 jo Undang Undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Keputusan Sekretaris BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012.
6. Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik.
7. Surat Keputusan Direksi No. 0394/TU.04.02/30/SK/2016 tentang Ketentuan Pengelolaan Whistleblowing System PT Petrokimia Gresik.
8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Petrokimia Gresik (Code of Corporate Governance Manual) Tahun 2016.
9. Pedoman Kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Policy Manual) PT Petrokimia Gresik tahun 2016.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 13

10. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran/SPP (Whistleblowing System/WBS) Komite Nasional Kebijakan Governance, Code of Corporate Governance.
11. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Tahun 2016.
12. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
13. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No. 0232/TU.04.02/30/SK/2015, tanggal 7 September 2015, tentang Kewenangan Pengesahan Prosedur Operasional PT Petrokimia Gresik.
14. PM-01-0001 Panduan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik.
15. PR-02-0005 Prosedur Pengendalian Dokumen.
16. PR-02-0006 Prosedur Pengendalian Catatan.

V. TANGGUNG JAWAB

Pedoman ini disiapkan oleh Staf Departemen TKP & Manajemen Risiko, diperiksa oleh Manager TKP & Manajemen Risiko dan disahkan oleh General Manager Sumber Daya Manusia.


Pelaksanaan atas ketentuan yang diatur dalam pedoman ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait.

VI. KEBIJAKAN

1. Pedoman Whistleblowing System ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good corporate governance*.
2. Pedoman Whistleblowing System ini, merupakan suatu cara untuk mengungkap tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang dilakukan oleh Insan Petrokimia atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

VII. AZAS-AZAS

1. Kerahasiaan
PT Petrokimia Gresik melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan dan data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui WBS.
2. Non Diskriminasi
Setiap Insan Petrokimia dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Petrokimia lainnya yang terjadi di Lingkungan PT Petrokimia Gresik sesuai dengan bentuk dan tindakan pelanggaran yang dilaporkan melalui WBS.
3. Perlindungan
PT Petrokimia Gresik akan memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 13

VIII. PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak semestinya dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Petrokimia dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan serta dapat dilakukan secara rahasia dan anonim. Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/ Penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

A. UNIT PENGELOLA PELAPORAN

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS), Fungsi Pengelola WBS dilaksanakan oleh Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko (TKP & MR) sedangkan Tim Investigasi adalah Kompartemen Audit Intern, Kompartemen SDM, Departemen Hukum & Sekretariat, dan Departemen Keamanan.

Atas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran, Fungsi Pengelola WBS bertugas melakukan pelaporan setiap bulan kepada Direksi atas penyelenggaraan sistem pelaporan tersebut.


B. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup Pengaduan/Penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut:

1. Permasalahan akuntansi dan Audit;
2. Pelanggaran peraturan;
3. Kecurangan;
4. Pelanggaran Kode Etik;
5. Perbuatan yang membahayakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), atau membahayakan PT Petrokimia Gresik;
6. Penyuapan / Gratifikasi;
7. Pencurian;

JENIS PELANGGARAN :

1. **Akuntansi dan Audit** yaitu Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit, terutama yang menyangkut independensi auditor independen.
2. **Pelanggaran Peraturan** yaitu Pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
3. **Kecurangan**, yaitu perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen / laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang / sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 13

4. **Pelanggaran Kode Etik**, yaitu Perilaku insan Petrokimia yang tidak terpuji dan berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
Perilaku Insan Petrokimia yang tidak terpuji antara lain meliputi : tidak jujur, potensi benturan kepentingan atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik;
5. **Perbuatan yang membahayakan lingkungan**, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), atau membahayakan PT Petrokimia Gresik yaitu tindakan / perbuatan pelanggaran dari Insan Petrokimia yang dapat membahayakan lingkungan kerja ataupun K3 yang akhirnya juga dapat membahayakan Perusahaan.
6. **Penyuapan / Gratifikasi**, yaitu menerima sesuatu dalam bentuk apapun dan berapapun jumlah/nilainya dari pihak lain terkait dengan jabatan / wewenang / tanggung jawabnya di Perusahaan.
7. **Pencurian**, yaitu mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian milik Perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

C. MEKANISME PELAPORAN


1. Kewajiban Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menekankan kepada Insan Petrokimia untuk senantiasa meningkatkan kesadaran dan berperan aktif untuk melaporkan setiap terjadinya pelanggaran yang ditemukan kepada Perusahaan. Penyampaian pelanggaran adalah demi kepentingan bersama serta dapat juga mencegah kondisi yang merugikan bagi Perusahaan sekaligus dapat mencegah dampak yang tidak diinginkan menyebar luas.

2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme penyaluran Pengaduan/Penyingkapan atas terjadinya pelanggaran oleh Pelapor dilaporkan kepada Fungsi Pengelola WBS, dengan ketentuan yaitu:

- a. Pelapor memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama, NIK, alamat, nomor telepon/ handphone, faksimili, email dan fotokopi identitas diri.
- b. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pelanggaran yang dilakukan.
- c. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - 1) Fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan;
 - 2) Surat Kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa Stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemangku kepentingan;
 - 3) Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
- d. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) diperbolehkan, namun wajib dilengkapi dengan fotokopi/salinan dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelanggaran yang dilakukan.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 13

3. Data Pendukung Pelaporan

Pelapor wajib memberikan Indikasi Awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. Pokok pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan, dan jumlah kerugiannya apabila dapat ditentukan, 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapan hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
- b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk Saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
- c. Lokasi Kejadian, yaitu meliputi lokasi/ tempat/ unit kerja dimana masalah tersebut terjadi dengan menyebutkan secara spesifik namatempat atau fungsi yang dimaksud.
- d. Waktu Kejadian, yaitu periode kejadian baik berupa bulan, tahun maupun tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
- e. Kronologi Kejadian, Proses terjadinya suatu peristiwa pelanggaran yang menimbulkan potensi kecurangan ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan.
- f. Proses terjadinya pelanggaran tersebut serta bukti-bukti pendukung terjadinya pelanggaran.
- g. Pelanggaran tersebut apakah telah dilaporkan kepada pihak lain selain kepada Perusahaan.
- h. Pelanggaran tersebut apakah merupakan pelanggaran pertama atau pernah terjadi sebelumnya.


4. Prosedur Pelaporan

- a. Pelapor membuat Pengaduan/Penyingkapan dan mengirimkannya kepada Fungsi Pengelola WBS melalui sarana/media sebagai berikut :
 - Email : pgbersih@petrokimia-gresik.com
 - Fax : (031) 3981108
 - SMS : 0811 359 1385
 - Kotak Surat : Lokasi Kotak Surat WBS berada di :
 - Gedung Graha Lt. I
 - Lobby Gedung Adm. Lama
 - Tempat Clocking Pabrik I
 - Tempat Clocking Pabrik II
 - Gedung Adm. Pabrik III
- b. Laporan pengaduan/penyingkapan akan diterima oleh Fungsi Pengelola WBS, yaitu Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko.

5. Penanggung Jawab Tindak Lanjut

Pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan Pengaduan/Penyingkapan :


- a. Tim Investigasi, jika Terlapor adalah Insan Petrokimia selain Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah Direksi.
- c. Direktur Utama, jika Terlapor adalah Dewan Komisaris.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 13

D. PROSES TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN

Tindak lanjut atas pengaduan ini dilakukan mulai diterimanya pengaduan tersebut dengan proses sebagai berikut :


1. Fungsi Pengelola WBS memberikan kode untuk setiap laporan Pengaduan/Penyingkapan yang diterima, menyeleksi sesuai kriteria/jenis pengaduan/penyingkapan, kemudian menyampaikannya kepada :
 - a. Tim Investigasi, jika Terlapor adalah Insan Petrokimia selain Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah Direksi.
 - c. Direktur Utama, jika Terlapor adalah Dewan Komisaris.
2. Fungsi Pengelola WBS menyaring laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima selama 14 (empat belas) hari kerja, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindaklanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/ Penyingkapan diteruskan ke Tim Investigasi, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
3. Kelanjutan proses pelaksanaan tindak lanjut atas Pengaduan/Penyingkapan maupun penghentian proses laporan Pengaduan/Penyingkapan tersebut akan disampaikan kepada Pelapor.
4. Dalam hal Terlapor adalah Insan Petrokimia selain Direksi dan Dewan Komisaris, Tim Investigasi selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap Pengaduan/Penyingkapan yang diterima dari Fungsi Pengelola WBS sesuai dengan kriteria/jenis Pengaduan/Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Fungsi Pengelola WBS.
 Jika Substansi Pengaduan/Penyingkapan terkait dengan reputasi (corporate image) Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Perusahaan, maka Tim Investigasi dapat bekerja sama dengan Eksternal Investigator berdasarkan persetujuan dari Direksi.
5. Dalam hal Terlapor adalah Direksi, maka Pengaduan/Penyingkapan akan diteruskan kepada Dewan Komisaris dan dalam hal Terlapor adalah Dewan Komisaris, maka Pengaduan/Penyingkapan akan diteruskan kepada Direktur Utama.
6. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas (anonim) tetap diproses, namun demikian dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.
7. Sebelum dilakukan penelaahan awal, maka seluruh anggota Tim Investigasi wajib menandatangani pernyataan independensi sebagai bukti bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan penelaahan awal/investigasi.
8. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan oleh anggota Tim Investigasi, dalam pelaksanaan penelaahan awal/investigasi, maka anggota Tim Investigasi yang memiliki benturan kepentingan tersebut harus mundur dan diganti dengan personil lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
9. Tim Investigasi (Terlapor Insan Petrokimia selain Direksi dan Dewan Komisaris) atau Dewan Komisaris (Terlapor Direksi) atau Direktur Utama (Terlapor Dewan Komisaris) melakukan penelaahan awal/investigasi atas Indikasi Awal terhadap Pengaduan/Penyingkapan.
10. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana poin 7, Tim Investigasi atau Direktur Utama atau Dewan Komisaris memutuskan:

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 13

- a. Laporan penyingkapan ditutup, jika tidak terbukti; atau
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku melalui Komite Sanksi Disiplin, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif;
11. Apabila sesuai dengan hasil telaah terdapat unsur pidana umum atau Korupsi yang telah dilakukan, maka sesuai dengan arahan Direksi, hal tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Fungsi Pengelola WBS melaporkan Pengaduan/ Penyingkapan yang dilakukan oleh Insan Petrokimia selain Direksi dan Dekom, baik yang dapat ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dipublikasikan ke dalam media perusahaan maupun media lainnya.
 13. Direktur Utama membuat laporan secara periodik, minimal 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah Pengaduan/ Penyingkapan, kategori Pengaduan/ Penyingkapan dan saluran yang digunakan oleh Pelapor serta penanganan Pengaduan/Penyingkapan yang ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris.
 14. Komisaris Utama membuat laporan apabila ada anggota Direksi yang terbukti melakukan pelanggaran dan dapat disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi.

E. PELAKSANAAN INVESTIGASI

1. Prinsip Dasar Pelaksanaan Investigasi
 - a. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah dan objektivitas;
 - b. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa Pelapor ataupun siapa yang Terlapor;
 - c. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemukan, termasuk pembelaan bila diperlukan;
 - d. Apabila menggunakan Tim Investigasi dari pihak eksternal dimana terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan dimana laporan bersifat material dan mempengaruhi citra Perusahaan, maka Perusahaan harus dapat memilih dan menyediakan auditor/investigator yang berintegritas untuk menjaga objektivitas hasil investigasi sehingga kepercayaan terhadap WBS dapat dijaga. Di luar kriteria tersebut, maka Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Internal.
2. Tim Investigasi
 - a. Investigasi dapat dilakukan baik oleh External Investigator maupun Tim Investigasi Internal.
 - b. Tim Investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara obyektif.
3. Laporan Hasil Investigasi
 - a. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan/Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara dan dalam bentuk laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi;
 - b. Proses investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 13

sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung;


- c. Laporan hasil investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti non fisik. Hasil laporan investigasi tidak dapat berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan.

IX. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut. Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Petrokimia dan Pelapor lainnya untuk berani / wajib melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor. Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemutusan hubungan kerja;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pemindahan Tugas/Mutasi;
 - d. Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya;
 - e. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 43 Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan. Dalam hal Pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2015.

 PETROKIMIA GRESIK	Nomor Dokumen : PD-02-0015	Tanggal : 10 Oktober 2017
	PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 13

X. SOSIALISASI DAN EVALUASI SERTA PENEGAKAN SANKSI

A. SOSIALISASI DAN EVALUASI

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Petrokimia, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Sosialisasi secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memperoleh persepsi dan pemahaman serta meningkatkan keterbukaan bagi Insan Petrokimia untuk melaporkan penyimpangan dan dapat mempergunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini sebagaimana mestinya. Pelaksanaan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, kebijakan-kebijakan baru Perusahaan, sosialisasi undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, publikasi melalui intranet Perusahaan dan berbagai macam media komunikasi lainnya.

B. SANKSI

Bagi Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksi terhadap Terlapor ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

XI. LAMPIRAN

1. Alur Proses Pengelolaan WBS PT Petrokimia Gresik.
2. Tanda Terima Pelaporan Pelanggaran.